

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT – PEMANFAATAN DANA

PENDAPATAN

2025

PERWAL NOMOR 5 BD 2025/NO 7, 14 HLM

PEMANFAATAN DANA PENDAPATAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT.

- ABSTRAK :
- bahwa untuk memberikan kepastian hukum dan menjadi pedoman dalam pemanfaatan dana pendapatan pada BLUD Puskesmas.
 - Dasar hukum peraturan ini adalah : UU No. 10 Tahun 2001; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 17 Tahun 2023; PP No. 28 Tahun 2024; Permendagri No. 79 Tahun 2018; Permenkes No. 43 Tahun 2019; Permenkes No. 6 Tahun 2022 .
 - Dalam ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi: sumber pendapatan BLUD Puskesmas; keringanan dan pembebasan tarif layanan; belanja BLUD Puskesmas; pemanfaatan dana pendapatan BLUD Puskesmas; dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan; dan pembinaan dan pengawasan.

CATATAN :

- Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan tanggal 30 Januari 2025.
- Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Puskesmas dan Jaringannya (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Puskesmas dan Jaringannya (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2017 Nomor 378); dan Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 106 Tahun 2016 tentang Insentif Bagi Pejabat Pengelola dan Pegawai pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 362), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.